



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL_persuratan.pds@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
KENDARAAN PEMASARAN ALIH TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi dan Informasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KENDARAAN PEMASARAN ALIH TEKNOLOGI DAN INFORMASI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi dan Informasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman penyaluran bantuan pemerintah kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi Tahun 2024.

KETIGA : Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN,

ttd.

BUDI SULISTIYO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

Machmud

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH KENDARAAN PEMASARAN ALIH
TEKNOLOGI DAN INFORMASI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- B. Latar Belakang
Bantuan pemerintah berupa kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi tahun 2024 merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta nilai tambah produk perikanan. Bantuan pemerintah kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi tahun 2024 dimaksud merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi produk perikanan.
Dalam upaya pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, khususnya melalui penguatan komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi pengadaan kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi. Kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi merupakan kendaraan yang memiliki fungsi dalam pemasaran, penyebaran informasi, serta edukasi pengolahan produk kelautan dan perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi pertama kali diperkenalkan kepada publik tahun 2009.
Dalam rangka memberikan panduan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di daerah, dan calon penerima bantuan pemerintah kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi tahun 2024, Direktorat Pemasaran menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi dan Informasi.
- C. Tujuan
1. Tujuan
Tujuan penyaluran bantuan pemerintah kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi tahun 2024 adalah sebagai sarana pemasaran produk kelautan dan perikanan dan penyebaran informasi, serta edukasi peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
 2. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga Pendidikan, dan/atau lembaga keagamaan.
 3. Indikator keberhasilan
Tersalurkannya 2 (dua) unit kendaraan pemasaran alih teknologi dan informasi di tahun 2024.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi dan Informasi Tahun 2024, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi dan Informasi yang selanjutnya disebut Kendaraan Pemasaran ATI adalah kendaraan berbentuk mobil yang memiliki fungsi dalam pemasaran, penyebarluasan informasi, serta edukasi pengolahan produk kelautan dan perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
3. Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI adalah Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Pemasaran ATI.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, KRITERIA PENERIMA, TATA
KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 adalah Direktorat Pemasaran, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria calon Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 diberikan kepada:
 - a. kelompok masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di dinas; dan
 - 3) salah satu pengurus atau anggota kelompok masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
 - b. lembaga swadaya masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) berbadan hukum; dan
 - 3) salah satu pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
 - c. lembaga pendidikan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas yang membidangi urusan pendidikan.
 - d. lembaga keagamaan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 2. Persyaratan umum calon penerima
 - a. Persyaratan administrasi
Calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1.a atau form 1.b dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3; dan
 - 2) pakta integritas/surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 4 yang menyatakan:
 - a) kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk menerima, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024;
 - b) kesediaan, kesanggupan untuk mengoperasikan, merawat, serta memperbaiki Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024;
 - c) tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - d) tidak memindahtangankan/mentransaksikan Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 yang diterima

kepada pihak lain; dan

- e) menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Selain persyaratan administrasi di atas, calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1) Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat di bidang perikanan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 meliputi Koperasi Perikanan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dan/atau Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) harus memenuhi persyaratan dengan memiliki:

- a) surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- b) sertifikat nomor induk koperasi (NIK) bagi koperasi;
- c) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia);
- d) dokumen perizinan berusaha;
- e) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasikan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2) Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:

- a) surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- b) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia);
- c) dokumen perizinan berusaha;
- d) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- e) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasikan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- f) laporan pajak.

3) Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:

- a) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia);
- b) dokumen perizinan berusaha;
- c) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasikan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e) laporan pajak.

4) Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:

- a) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia);
 - b) dokumen perizinan berusaha;
 - c) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasikan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.
- b. Persyaratan teknis
- 1) memiliki pengalaman dan kemampuan usaha dalam melaksanakan proses pembelian, penjualan, pemasaran, pengangkutan, dan distribusi produk kelautan perikanan;
 - 2) memiliki kemampuan menyediakan biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya perbaikan kendaraan ATI;
 - 3) memiliki lahan yang akan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan (garasi) kendaraan ATI yang disertai dengan akses jalan yang baik; dan
 - 4) memiliki komitmen dan rencana pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI.

C. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah

Jenis Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 termasuk komponen peralatan pendukung.

2. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 diberikan langsung dalam bentuk barang yang langsung diserahkan kepada masyarakat, sehingga bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diberikan atas nama kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan penerima Bantuan Pemerintah dimaksud.

3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah

Spesifikasi teknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dan beberapa komponen peralatan pendukung sebagai berikut:

a. Spesifikasi kendaraan roda 4 (empat).

ITEM	SPESIFIKASI		
ISUZU TRAGA (PHR 54 CAB)			
Model			PHR 54 CAB
GVW	(kg)	1285 Cab Chs Only	
<i>Engine</i>	<i>Model</i>		4JA1-L
	<i>Type</i>		Diesel with Turbocharger 4 Cylinder in-Line
	<i>No. Of Cylinder</i>		4
	<i>Bore & Stroke</i>	(mm)	93.0 x 92.0
	<i>Displacement</i>	(cc)	2499
	<i>Power</i>	(PS/rpm)	80/3500
	<i>Torque</i>	(Nm/rpm)	191.2(19.5)/1800
<i>Clutch</i>	<i>Type</i>		Hydraulic Control, Dry

ITEM	SPESIFIKASI		
			<i>Single Plate With Diaphragm Spring</i>
	<i>Diameter</i>	(mm)	225
<i>Transmission</i>	<i>Type</i>		(MUA5S) 5 Speed M/T
	<i>1st</i>		4.357
	<i>2st</i>		2.502
	<i>3rd</i>		1.501
	<i>4th</i>		1.000
	<i>5th</i>		0.809
	-		-
	<i>Rev</i>		3.970
	<i>Gear Ratio</i>		4.777
<i>Brake</i>	<i>Type</i>		<i>Hydraulic Dual Circuit</i>
	<i>Front</i>		<i>Ventilated Disc, Dia : 260mm</i>
	<i>Rear</i>		<i>Drum, Leading & Traling, Dia: 254mm</i>
<i>Turning Radius</i>		(m)	4.5m
<i>Steering</i>			<i>Rack And Pinion With Hydraulic Power Assist</i>
<i>Suspension</i>	<i>Front</i>		<i>Double Wishbone with Coil Spring</i>
	<i>Rear</i>		<i>Leaf Spring</i>
<i>Tire & Wheel</i>	<i>Front</i>		195R14-8PR
	<i>Rear</i>		195R14-8PR
<i>Vehicle Length</i>		(mm)	4520
<i>Vehicle Width</i>		(mm)	1695
<i>Vehicle Height</i>		(mm)	1955
<i>Wheel Base</i>		(mm)	2250
<i>Ground Clearance Level</i>		(mm)	200
<i>Tread</i>	<i>Front</i>	(mm)	1460
	<i>Rear</i>	(mm)	1460
<i>Cargo Dimenssion</i>	<i>Interior Length</i>	(mm)	2810
	<i>Interior Widht</i>	(mm)	1620
	<i>Interior Height</i>	(mm)	300
	<i>Cargo Size</i>	(m2)	4.552
<i>Tank Capacity</i>		(L)	50

b. *Unit Wingbox*

ITEM	SPESIFIKASI
<i>Spesifikasi Wingbox</i>	
<i>Ukuran (P x L x T) mm</i>	P (Luar) = 2830 x L(luar) =1720 x T (Dalam) = 1840
<i>Lantai</i>	<i>Plat Hitam 1,8 mm dilapisi Plat Bodress Alumunium 1,5 mm + List alm 25x25</i>
<i>Dinding Depan</i>	<i>ACP 4 mm+ Rangka Hollow 30 x 30</i>

ITEM	SPESIFIKASI
Pintu samping bawah	ACP 4 mm + Rangka Hollow 40 x 40 + dilapisi <i>Bordess Alumunium</i> 1,5 mm
Pintu Samping Atas	ACP 4mm + Rangka Hollow 40 x 40
Atap	ACP 4 mm + Rangka Hollow 40 x 40
Tiang	Hollow 50 x 100 x 2,8 mm + Hollow 20 x 40 x 2 mm
Interior atap	ACP 2 mm + <i>List Aluminium</i> 1,5 x 1,5mm
Interior dinding depan	ACP 2 mm + <i>Plat Bodres</i> 1,5 mm 10. Interior dinding kiri/kanan/blk : ACP 2 mm + <i>list Aluminium</i> 1.5 x 1.5 mm
Hoist/Hidrolik	1 set kapasitas 1,5 ton
Penggerak	Power Pack 12 Volt
Long Member	UNP 100
Cross Member	UNP 80
Side Member	Plat Hitam 3 mm
Penguat Chasis	<i>Karet chasiss + Strokper</i>
Cat Body Box	<i>Clear coat NC / Vernish</i>
Cat dasar Epoxy	<i>Epoxy</i>
Dempul	<i>Polyester Putty</i>
Anti Karat	<i>Plinkote</i>
Aksesoris <i>Wingbox</i>	
Lampu Dalam	Lampu TL 2 pcs (Caps 12 Volt/pcs)
Lampu Sudut Luar	4 pcs Lampu LED
Pelindung lampu belakang	2 pcs Bahan Besi Beton 8mm + Plat Tekuk 2 mm
Perisai Kolong	ACP 4 mm + Rangka Hollow 25 x 25 x 2mm + Plat Tekuk 2 mm
Spakboard	Plat Hitam 2 mm + Plat Strip 3 x 3 mm
Air dump/Mahkota	Fiber 1 unit <i>Finishing Depul</i> + Cat
Kunci – kunci	Besi Perseng
Backdoor Handle Grip	1 pcs
Dudukan Pengait Tali	Besi (4 titik terpasang dilantai box) / pinshackel

c. Komponen peralatan pendukung

- 1) Genset *silent* minimal 5 KVA;
- 2) Kabel roll minimal 15 m;
- 3) TV LED minimal ukuran 43 inch dan *standing bracket*;
- 4) *Food processor* minimal kapasitas 2 liter;
- 5) *Blender* kapasitas 2 liter;
- 6) *Sound system* (*speaker active* dan *wireless mic*);
- 7) Kompor gas 2 tungku dan selang regulator;
- 8) Gas 3 Kg berikut tabung;

- 9) Peralatan masak (panci set, spatula set, teko set, nampan plastik 2 pcs, pisau *stainless* set + talenan, sendok + garpu set);
 - 10) Timbangan digital minimal kapasitas 30 Kg;
 - 11) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) minimal kapasitas 3 kg.
 - 12) Meja *display* lipat berbahan *stainless steel*;
 - 13) *Cool box* minimal kapasitas 24 liter;
 - 14) Kursi lipat 10 *pieces*;
 - 15) Tempat sampah kapasitas 25 liter;
 - 16) Ember plastik minimal kapasitas 23 liter tahan pecah;
 - 17) Rak brosur besi 4 tingkat bisa dilipat ukuran A4/F4 tinggi warna hitam;
 - 18) *Box compartment hardcase* 3 unit bahan multiplek, HPL taco hitam, lis alumunium;
 - 19) *Portable* tenda 1 unit
 - 20) Tangga besi 1 unit; dan
 - 21) Stiker *branding* Kendaraan Pemasaran ATI.
4. Foto/Gambar teknis



Gambar. Kendaraan Pemasaran ATI (contoh desain)

- D. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 sejumlah 2 (dua) unit.
- E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
Organisasi pengelola Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktur Pemasaran mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 - b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 - c. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 - d. selaku pejabat pembuat komitmen Direktorat Pemasaran menetapkan surat keputusan tentang penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - e. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan tim teknis pusat dan tim teknis daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024.
 3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 6.
 4. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. memfasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat agar berbadan hukum;
 - c. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - d. memfasilitasi penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dari Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi dan Informasi Tahun 2024; dan
 - f. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 secara berkala kepada Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
 5. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
 - a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 di kabupaten/kota;
 - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
 - c. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap akses permodalan/pembiayaan; dan
 - d. membantu penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dalam membuat laporan pemanfaatan Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - e. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024.
 6. Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
 - a. tugas/kewajiban

- 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 berupa proposal kepada Direktur Jenderal PDSPKP atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) membuat rencana pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 - 4) menandatangani berita acara serah terima hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 - 5) menerima, memanfaatkan, memelihara dan memperbaiki Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 - 6) tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - 7) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - 8) mengusulkan penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 ke Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan apabila sudah tidak sanggup/ mampu mengelola, memanfaatkan dan mengoperasionalkan Bantuan Pemerintah.
- b. Larangan
- 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 yang diberikan;
 - 2) menggunakan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - 3) memindahtangankan dan/atau menjual Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024
 - a. calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 menyusun usulan/proposal bantuan;
 - b. pengusulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024
 - 1) pengusulan langsung
calon penerima mengusulkan surat permohonan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 secara langsung kepada Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam form 1a.
 - 2) pengusulan melalui Dinas Kabupaten/Kota
calon penerima mengusulkan surat permohonan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 1b.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024
 - a. verifikasi terhadap usulan langsung
 - 1) Ketua Tim Teknis Pusat melakukan koordinasi dengan anggota Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota untuk

- melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen di wilayah calon penerima bantuan;
- 2) Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota memberikan hasil penilaian verifikasi dimaksud kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal ditembuskan kepada Dinas Provinsi dengan melampirkan:
 - a) hasil verifikasi Tim Teknis Daerah di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam form 5;
 - b) surat permohonan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - c) dokumen pendukung dari calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 di wilayahnya.
 - 4) Tim Teknis Pusat melakukan verifikasi pusat untuk mendapatkan penilaian dan skoring;
 - 5) Tim Teknis Pusat dapat melakukan verifikasi lapangan apabila dirasa perlu untuk pemeriksaan kebenaran kondisi di lapangan dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan dimaksud kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - 6) Ketua Tim Teknis Pusat melaporkan hasil verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 kepada Direktur Pemasaran.
- b. verifikasi terhadap usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota.
- 1) Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 di wilayah calon penerima;
 - 2) Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota memberikan hasil penilaian verifikasi dimaksud kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a) hasil verifikasi Tim Teknis Daerah di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam form 5;
 - b) surat permohonan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - c) dokumen pendukung dari calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 di wilayahnya.
 - 4) Tim Teknis Pusat melakukan verifikasi pusat untuk mendapatkan penilaian dan skoring;
 - 5) Tim Teknis Pusat dapat melakukan verifikasi lapangan apabila dirasa perlu untuk pemeriksaan kebenaran kondisi di lapangan dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan dimaksud kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - 6) Ketua Tim Teknis Pusat melaporkan hasil verifikasi calon penerima bantuan kepada Direktur Pemasaran.
2. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024
- Penetapan penerima bantuan Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa

- pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
3. Pengadaan Barang
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 4. Distribusi dan penyaluran
 - a. penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan; dan
 - b. penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
 5. Pendampingan/Pembinaan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pemasaran dan dapat melibatkan instansi terkait.
 6. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
 - d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
 2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 3. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 4. pengalihan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 5. penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktorat Pemasaran melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan atas adanya hasil monitoring/laporan/surat usulan penarikan.
 - b. Direktorat Pemasaran menyampaikan rencana penarikan kendaraan kepada penerima bantuan atas dasar hasil identifikasi dan verifikasi lapangan yang ditembuskan kepada Dinas setempat;
 - c. Direktorat Pemasaran melakukan penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 disertai dengan berita acara penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 serta diketahui oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - d. penerima bantuan menyerahkan kembali Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dengan kondisi baik dan lengkap kepada Direktorat Pemasaran;
 - e. Kendaraan Pemasaran ATI yang telah ditarik akan dialihkan kepada calon penerima baru sesuai dengan mekanisme pengusulan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis yang berlaku; dan
 - f. seluruh biaya pengurusan dokumen pengalihan kendaraan kepada penerima baru akan ditanggung oleh penerima yang baru.

BAB IV
MONITORING, EVALUASIAN DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:

1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
2. selanjutnya dilaksanakan selama 1 tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

B. Pelaporan

1. Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan per 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) atau sewaktu-waktu bila diperlukan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 7.
2. Substansi pelaporan mencakup:
 - a. profil penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024;
 - b. data produksi, kebutuhan bahan baku, dan penjualan;
 - c. status pemanfaatan;
 - d. kondisi bantuan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan;
 - e. hal-hal lain yang perlu dilaporkan; dan
3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan alamat:
Direktorat Pemasaran, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina
Bahari III Lantai 13
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telp./Fax : 0213521977
Email : kemitraan.pasar@gmail.com
4. Pelaporan dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 dan 1 (satu) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pengambil kebijakan dan penerima bantuan dengan baik. Semua pihak yang berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung harus memahami isi petunjuk teknis ini yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dimaksud.

Form 1.a. Surat Permohonan dari Calon Penerima Bantuan Kepada Direktur Jenderal

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota ...202..

Nomor :
Perihal :Permohonan Bantuan Pemerintah Kendaraan
Pemasaran ATI Tahun 2024
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ... pada Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan ..., kami mohon dapat diberikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 Roda 4 (empat) sebanyak ... unit.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan;
2. profil penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
3. surat pernyataan kesiapan, mampu serta kesediaan menyampaikan laporan setiap 3 bulan.

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota,..... 202..
Kelompok Masyarakat/Lembaga
Swadaya Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan

ttd & cap basah

(.....)

Form 1.b. Surat Permohonan dari Calon Penerima Bantuan Kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota ...202..

Nomor :
Perihal :Permohonan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
Di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan ... (dalam bidang perikanan dan kelautan). Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon dapat diberikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024 Roda 4 (empat) sebanyak ... unit.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan;
2. profil penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI Tahun 2024; dan
3. surat pernyataan kesiapan, mampu serta kesediaan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.

Demikian surat permohonan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota,..... 202..
Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan

ttd & cap basah

(.....)

Form 2. *Outline* Proposal Usulan

OUTLINE PROPOSAL USULAN
BANTUAN PEMERINTAH KENDARAAN PEMASARAN ALIH TEKNOLOGI DAN
INFORMASI (ATI)

A. PENDAHULUAN

1. Keragaan/profil Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan dan bidang usaha
2. Nama Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan, Alamat, Status Badan Hukum, Jumlah Anggota, dan lain-lain;
 - a. Legalitas: akta, perizinan, sertifikat, dan lain-lain; dan
 - b. Bidang/unit usaha yang telah berjalan.
3. Menyajikan Visi, Misi, dan Tujuan (jangka pendek, menengah, dan Panjang).
4. Struktur organisasi (Pengurus dan Manajemen/Pengelola).

B. RENCANA PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Rencana pemanfaatan Bantuan:
 - a. Status bantuan: Kendaraan Pemasaran ATI; dan
 - b. Rencana pengelolaan Kendaraan Pemasaran ATI.
2. Rencana Kerja Operasionalisasi Kendaraan Pemasaran ATI.
3. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Bantuan Pemerintah dan Kesanggupan Memanfaatkan.

C. PENUTUP

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

Form 3. Profil Penerima Bantuan Kendaraan ATI

PROFIL PENERIMA BANTUAN KENDARAAN ATI
RODA 4

A. UMUM

1. Nama Kelompok Masyarakat/
Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan :
2. Tanggal Pembentukan :
3. Nama Pengurus :
- a. Ketua/Pimpinan :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
4. Nomor/Tanggal Badan Hukum :
5. NIK (bagi koperasi) :
6. Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- Telp/Fax :
- Email :
7. Akte * :
8. NPWP * :
9. SIUP * :
10. Domisili Kelompok Masyarakat/
Lembaga Swadaya Masyarakat/
Lembaga Pendidikan/Lembaga
Keagamaan :
11. Jenis Kelompok Masyarakat/
12. Lembaga Swadaya Masyarakat/
13. Lembaga Pendidikan/
14. Lembaga Keagamaan :

Keterangan: (*) lampirkan berkas

B. KELEMBAGAAN

TAHUN	ANGGOTA/ KARYAWAN (ORG)	ASSET PRODUKTIF YANG DIMILIKI		
		MODAL SENDIRI	MODAL PINJAMAN	HIBAH
2023				
2022				
2021				

C. MODAL

TAHUN	INVESTASI AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	TOTAL MODAL (Rp)

2023				
2022				
2021				

D. KEGIATAN USAHA *)

1. Usaha Penangkapan

NO	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (unit)	JUMLAH ALAT PENANGKAP IKAN (unit)	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2021	2022	2023	
1							
2							
Dst							

2. Usaha Budidaya

NO	JENIS USAHA BUDIDAYA	KOMODITAS HASIL BUDIDAYA	LUAS LAHAN BUDIDAYA	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2021	2022	2023	
1							
2							
Dst							

3. Usaha Pengolahan

NO	JENIS USAHA PENGOLAHAN	PRODUKSI (TON TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
		2021	2022	2023	
1					
2					
Dst					

4. Usaha Pengumpulan/Distribusi

NO	SUMBER BAHAN BAKU	ASAL BAHAN BAKU	VOLUME YANG DIDISTRIBUSIKAN (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
			2021	2022	2023	
1						
2						
Dst						

*) pilih salah satu berdasarkan jenis usaha Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan

E. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

TAHUN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (UNIT)	ASAL BANTUAN (KEMENTERIAN/ DINAS/ LAINNYA...)	OPERASIONAL	
				YA	TIDAK

2023					
2022					
2021					

Kab/Kota20..
(Ketua/Pengurus)

ttd & cap basah
(.....)

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Isi nama Ketua)
Jabatan : Ketua
2. Nama : (Isi nama Sekretaris)
Jabatan : Sekretaris bertindak atas nama organisasi
Badan Usaha :
 - a. Nama Koperasi/Kelompok : (Isi dengan nama Koperasi/Kelompok)
 - b. Nomor NIK : (Isi dengan nomor NIK – khusus bagi Koperasi)
 - c. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum khusus bagi
Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan, merawat serta memperbaiki Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 yang diterima kepada pihak lain;
6. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah Kendaraan ATI Tahun 2024 yang diterima; dan
7. bersedia menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Ketua Koperasi Kab/Kota, 202..
Meterai 10.000 Sekretaris Koperasi

ttd & cap basah
(...)

ttd & cap basah
(...)

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah
(...)
NIP.

Form 5. Formulir Verifikasi Administrasi Daerah

Formulir Verifikasi Administrasi Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota

NO	VERIFIKASI	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Surat usulan calon penerima		
2	Proposal calon penerima		
3	Profil calon penerima		
4	Pakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan kesanggupan pemanfaatan Bantuan		
5	Pernah menerima bantuan sejenis		
6	Menyediakan garasi/ penyimpanan		
7	Laporan pajak		
8	Laporan keuangan selama 2 tahun		

Catatan Penting

Kab/Kota, 20..

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Tim Teknis Daerah
Provinsi

ttd & cap basah
(...) NIP.

ttd & cap basah
(...) NIP.

Form 6. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- 2. Nama :
- Jabatan : Ketua, selaku Penerima Bantuan Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi dan Informasi (ATI) yang Tahun Anggaran 2024
- Alamat : Jalan
- Titik Koordinat : Lintang dan bujur ,,,,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024
TanggalBulan 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

.....

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

Form 7. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Pemasaran ATI

OUTLINE LAPORAN PEMANFAATAN
BANTUAN PEMERINTAH KENDARAAN PEMASARAN
ALIH TEKNOLOGI DAN INFORMASI (ATI)

- A. PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum
 2. Tujuan
 3. Sasaran
 4. Struktur organisasi (Pengurus dan Manajemen/Pengelola)
- B. KEGIATAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH KENDARAAN PEMASARAN ATI
- Pemanfaatan kegiatan memuat lokasi kegiatan (desa/kecamatan), bentuk kegiatan, target peserta kegiatan, jumlah peserta dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan harus mencakup:
1. penyebaran informasi produk perikanan;
 2. edukasi manfaat ikan bagi kesehatan, ragam produk olahan ikan dan jenis-jenis ikan asli produksi dalam negeri;
 3. demo pengolahan produk perikanan; dan
 4. pemasaran produk perikanan.
- C. DOKUMENTASI KEGIATAN
- D. PENUTUP

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN,

ttd.

BUDI SULISTIYO

